

Nomor : 275/PM.00.02/K.SB-15/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Imbauan

7 Oktober 2024

Kepada Yth:
Bapak/Ibu/Sdr/i
(Daftar Terlampir)

di-

Tempat

A. Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Bahwa Berdasarkan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota ayat (2) “*Larangan Kampanye menggunakan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapatkan izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau*

sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye”, ayat (3) “Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak”, ayat (4) “Atribut Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat materi Kampanye Pasangan Calon”.

C. Dalam upaya optimalisasi Pengawasan dan Pencegahan pada tahapan Pemilihan Tahun 2024 di Kota Padang Panjang, Bawaslu Kota Padang Panjang **mengimbau** dan meminta kerjasama Bapak/Ibuk Pimpinan Perguruan Tinggi se-Kota Padang Panjang untuk:

1. Mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan/atau
2. Memberikan perlakuan yang sama kepada setiap Pasangan Calon Kepala Daerah pada Pemilihan serentak Tahun 2024.

Demikian **surat imbauan** ini kami sampaikan agar dapat dipahami. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

HIDAYATUL FAJRI

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang

Lampiran Surat :
Nomor : 275/PM.00.02/K.SB-15/10/2024
Tanggal : 07 Oktober 2024

No.	Tujuan
1.	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Sumbar
2.	Institut Seni Indonesia Padang Panjang
3.	Akper Nabila Padang Panjang
4.	Univ. Muhammadiyah Padang Panjang
5.	STAI Imam Bonjol Padang Panjang
6.	STIT Diniyah Putri Padang Panjang
7.	Politeknik Siti Nadira Panjang